

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A . SIMPULAN

Penelitian ini menguji model struktural atas biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan terdiri dari dua diagram jalur. Jalur pertama adalah sarana untuk menguji dua faktor penting yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Biaya Kepatuhan Pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, yakni faktor *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi (yang dalam penelitian ini istilah *Uniformity* dimaksudkan sebagai harmonisasi praktek pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal) serta Kesamaan Persepsi antara wajib pajak dan fiskus terhadap peraturan pajak dan faktor Ukuran Perusahaan. Sedangkan, jalur kedua adalah sarana untuk menguji pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Adapun, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dibenarkan bahwa *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak. Pengaruhnya bersifat kebalikannya, yaitu jika *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi semakin tinggi, maka Biaya Kepatuhan Pajak semakin rendah. Sebaliknya, jika

Uniformity dan Kesamaan Persepsi semakin rendah, maka Biaya Kepatuhan Pajak semakin tinggi.

Adapun, faktor *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi ini memiliki tiga indikator, yaitu: a) beda tetap, b) beda waktu, dan c) beda persepsi. Beda tetap adalah perbedaan *treatment* atas pembebanan biaya dan pengakuan penghasilan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Beda waktu adalah perbedaan waktu atas pembebanan biaya dan pengakuan penghasilan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Beda persepsi adalah perbedaan antara interpretasi wajib pajak dan fiskus terhadap Undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan.

2. Dibenarkan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak. Adapun, dalam hal ini Ukuran Perusahaan memiliki tiga indikator, yaitu: a) penjualan, b) aktiva, dan c) ekuitas atau modal. Simpulan ini menegaskan bahwa jika Ukuran Perusahaan, yang dapat dilihat dari indikator tingkat penjualan, aktiva dan ekuitas semakin besar, maka Biaya Kepatuhan Pajak juga semakin besar. Atau, jika Ukuran Perusahaan semakin kecil, maka Biaya Kepatuhan Pajak juga semakin rendah. Pengaruh ini dimungkinkan oleh adanya hubungan antara *Uniformity*

dan Kesamaan Persepsi, dan Ukuran Perusahaan dalam kaitannya dengan Biaya Kepatuhan Pajak berdasarkan hasil penelitian. Artinya, *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, serta Ukuran Perusahaan merupakan dua faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi Biaya Kepatuhan Pajak.

3. Dibenarkan bahwa Biaya Kepatuhan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dan pengaruhnya bersifat negatif. Artinya, jika Biaya Kepatuhan Pajak semakin tinggi, maka Kepatuhan Pajak semakin rendah. Sebaliknya, jika Biaya Kepatuhan Pajak semakin rendah, maka Kepatuhan Pajak semakin tinggi.

Adapun, Biaya Kepatuhan Pajak memiliki tiga indikator yang terdiri dari: a) *direct money cost*, b) *time cost*, dan c) *psychological cost*. *Direct money cost* ialah rata-rata biaya *cash money* yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam tiga kegiatan utama dalam rangkaian pemenuhan kewajiban pajak yaitu untuk: menghitung dan membayar pajak serta mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT), menghadapi pemeriksaan pajak, dan menghadapi sengketa pajak. *Time cost* adalah rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wajib pajak dalam tiga kegiatan utama dalam rangkaian pemenuhan kewajiban pajak yaitu untuk: menghitung dan membayar

pajak sert mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT), menghadapi pemeriksaan pajak, dan menghadapi sengketa pajak. *Psychological cost* ialah perasaan atau suasana bathin yang dialami wajib pajak pada saat: penyiapan dan pelaporan SPT Pajak, pemeriksa pajak datang untuk memeriksa kepatuhan perpajakan perusahaan, dan selama berlangsungnya pemeriksaan hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Selanjutnya, biaya Kepatuhan Pajak dalam sistem *self-assessment* menyimpan potensi *trade off* (pertukaran) antara biaya dan kepatuhan dari wajib pajak dan fiskus. Biaya Kepatuhan Pajak (dalam kondisi informasi a-simetris, perilaku oportunistik, dan *bounded rationality*) cenderung meningkat manakala *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi semakin rendah, dan ukuran perusahaan semakin besar. Ini membuktikan bahwa *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, serta Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Biaya Kepatuhan Pajak, dan Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini menguatkan keberlakuan eksternal proposisi tersebut. Artinya, terdapat kecenderungan kuat proposisi tersebut berlaku di tempat manapun.

Adapun, intervensi yang dilakukan untuk menekan Biaya Kepatuhan Pajak hanya mengangkat tingkat kepatuhan paling tinggi pada level 70.15%. Simpulan ini menjelaskan bahwa terhadap sistem perpajakan di Indonesia perlu dilakukan pembenahan secara mendasar dan komprehensif, karena faktor *trade off* antara biaya dan kepatuhan yang melekat dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pembenahan dapat dimulai dengan memperhatikan potensi dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, serta Ukuran Perusahaan.

4. Simpulan terakhir pada penelitian ini berkenaan dengan minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak atas faktor keputusan berupa Biaya Kepatuhan Pajak yang harus ditekan dalam rangka menghasilkan Kepatuhan Pajak maksimal. Dari penelitian disimpulkan bahwa Biaya Kepatuhan Pajak dapat ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan tingkat Kepatuhan Pajak maksimal. Namun, pada kondisi Biaya Kepatuhan Pajak terendah yang dapat ditekan biaya-biaya kepatuhan untuk *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost* masih timbul yang relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di Hongkong. Adapun, kriteria Kepatuhan Pajak pada penelitian ini terdiri

dari tiga faktor, yaitu: a) formal, b) material, dan c) pelaporan. Pengukuran aspek formal dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu: a) nilai rupiah dan jumlah lembar STP (Surat Tagihan Pajak) atas keterlambatan bayar pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, dan b) nilai rupiah dan jumlah lembar STP (Surat Tagihan Pajak) atas keterlambatan lapor pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan; Aspek material diukur dengan parameter-parameter: a) jumlah lembar Surat Teguran atas Tunggakan Pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, dan b) nilai rupiah dan jumlah lembar SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan. Sedangkan, aspek pelaporan diukur dari parameter opini Akuntan Publik terhadap laporan komersial yang disajikan oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Namun demikian, terdapat hal yang belum diteliti secara lebih dalam berkenaan dengan Kepatuhan Pajak dalam penelitian ini, yakni dimensi paradoks dari kepatuhan pajak, meliputi kepatuhan sukarela dan kepatuhan tidak suka rela. Paradoks ini timbul karena aturan perpajakan seyogyanya

harus diikuti sebagai hukum positif yang sanksi-sanksinya dapat dipaksakan. Pihak-pihak yang menurut undang-undang terkena kewajiban perpajakan, diwajibkan untuk mematuhi dan memenuhinya, yang dilakukan dengan kerelaan (*volunteer*) maupun tidak (*involunteer*). Dua kondisi paradoks ini terdapat dalam persoalan pengukuran dan konsep Kepatuhan Pajak, namun belum tercakup dalam penelitian.

B. IMPLIKASI

Sebagai rekomendasi dalam konteks kebijakan publik, kebijakan pajak kiranya dapat mempertimbangkan faktor *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi serta faktor ukuran perusahaan dalam implementasinya. Penelitian mengenai pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi serta Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak dan pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak serta hasil minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak menghasilkan implikasi akademis dan implikasi praktis sebagai berikut:

1. Terdapatnya suatu model struktural yang secara komprehensif memetakan pengaruh faktor-faktor keseragaman praktek akuntansi untuk tujuan komersial dan

tujuan fiskal atau *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi terhadap peraturan pajak antara wajib pajak dan fiskus, serta pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran Biaya Kepatuhan Pajak, dan hubungan antara Biaya Kepatuhan Pajak (beserta faktor-faktor-nya) terhadap Kepatuhan Pajak serta menghasilkan informasi tingkat minimal Biaya Kepatuhan Pajak pada kondisi Kepatuhan Pajak sangat patuh atau maksimal.

2. Acuan Wajib Pajak untuk mengenali *cost driver* dari biaya kepatuhan pajak dan selanjutnya melakukan efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak melalui perencanaan pajak, seperti pemanfaatan aplikasi *e-filing* dalam pelaporan pajak yang dapat menekan biaya transportasi dan biaya fotokopi dokumen serta biaya penyimpanan dokumen dalam pemenuhan kewajiban pajak.
3. Acuan bagi pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu meminimalisasi tingkat pembayaran atau pengeluaran Biaya Kepatuhan Pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak, antara lain melalui intervensi atas regulasi pajak (khususnya terhadap *wording* yang cenderung bersifat multitafsir dan memberikan keleluasaan atau diskresi yang terlalu besar

kepada fiskus) dan membenahan teknologi dalam sistem administrasi pajak yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Intervensi pemerintah dalam penyusunan peraturan pajak yang meminimalisir potensi beda persepsi dan meminimalisir diskresi serta pelampauan kewenangan maupun intervensi melalui pemanfaatan teknologi merupakan salah satu wujud dari layanan prima yang dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak dan untuk selanjutnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak.

4. Penelitian lanjutan disarankan dengan memasukkan beberapa hal yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti isu *voluntary* dan *involuntary* dalam kepatuhan pajak, variabel *opportunity cost* atau kerugian yang diderita wajib pajak akibat penghasilan harian atau *output*-nya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan, serta variabel *law enforcement* atau implementasi peraturan.